



PENETAPAN

Nomor 0232/Pdt.G/2020/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0232/Pdt.G/2020/PA.Pw, pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor: 39/03/A/2018 tanggal 12 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orangtua Termohon di Kota Baubau, selama 1 tahun 3 bulan dan selanjutnya tinggal di Kabupaten Buton selama 7 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 2 bulan;

4. Bahwa sejak tanggal 24 Februari 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan orangtua Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon tidak taat pada perkataan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengingkari segala bentuk kebaikan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak bisa menjaga perasaan Pemohon;
- Bahwa Termohon cenderung berpihak kepada orang tua (keluarga) ketimbang Pemohon sebagai suaminya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Mei 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya secara sah selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0232/Pdt.G/2020/PA PW dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sudirman, S.H.

Sumar'um, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp	550.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai.....		6.000,-
Jumlah.....	Rp	666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)